

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, PENGETAHUAN DEWAN  
TENTANG ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

*( Studi Kasus Pada DPRD Kota Padang )*

**SKRIPSI**



Oleh:

**SRI MONIKA AFRIANDA**

**98630/2009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, PENGETAHUAN DEWAN TENTANG  
ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH


(Studi Kasus di DPRD Kota Padang)

NAMA : SRI MONIKA AFRIANDA  
BP/NIM : 2009/98630  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK  
FAKULTAS : EKONOMI  
UNIVERSITAS : NEGERI PADANG

Padang, Februari 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I




Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199003 1 003

Pembimbing II



Nayang Helmayunita, SE, M.Sc  
NIP. 19860127 200812 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

JUDUL : Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di DPRD Kota Padang)

NAMA : SRI MONIKA AFRIANDA

BP/NIM : 2009/98630





PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	
3. Anggota	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	
4. Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	

## ABSTRAK

**Sri Monika Afrianda** : **PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (*Studi Kasus Pada DPRD Kota Padang*)**

**Pembimbing** : **1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
**2. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh *personal background* terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, 3) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019. Total sampel adalah 45 sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *total sampling* dan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) latar belakang pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, 3) pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, 4) partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar: 1) Bagi organisasi, diharapkan dapat memberikan referensi bagi kantor DPRD di Kota Padang dalam peningkatan pengawasan keuangan daerah kedepannya. 2) Bagi akademisi, diharapkan agar dapat memberikan tambahan referensi khususnya dibidang akuntansi dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 3) Bagi peneliti selanjutnya, agar menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel lain dalam penelitian ini seperti *political background*, akuntabilitas, transparansi dan lain-lain.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah”.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak dalam memecahkan masalah yang dihadapi selama proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih secara khusus kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc yang telah memberikan banyak saran dan arahan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini memberikan bantuan dan dukungan antara lain:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Orangtua dan kakak yang telah memberikan dukungan moral, financial dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2009 yang telah memberikan support, doa dan kebersamaan selama ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya dalam terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Padang, Februari 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Pengertian Keuangan Daerah .....	10
2. Pengawasan Keuangan Daerah .....	11
3. Penyusunan APBD .....	19
4. Anggaran Sektor Publik .....	22
5. <i>Personal Background</i> .....	27
6. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran .....	31
7. Partisipasi Masyarakat .....	34
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Pengembangan Hipotesis .....	41
1. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	41
2. Hubungan Latar Belakang Pekerjaan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	43

3. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	44
4. Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	45
D. Kerangka Konseptual .....	46
E. Hipotesis Penelitian .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Populasi dan Sampel .....	49
C. Jenis dan Sumber Data .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	50
E. Variabel Penelitian .....	50
F. Instrumen Penelitian .....	53
G. Metode Analisis Data .....	54
1. Uji Statistik Deskriptif .....	54
2. Uji Reliabilitas .....	54
3. Uji Validitas .....	55
4. Uji Asumsi Klasik .....	56
5. Uji Hipotesis .....	57
H. Defenisi Operasional .....	60
1. Pengawasan Keuangan Daerah .....	60
2. <i>Personal Background</i> .....	60
3. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran .....	60
4. Partisipasi Masyarakat .....	61

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	62
B. Analisis Deskriptif .....	63
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	66
1. Distribusi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y) .....	66
2. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Pendidikan ( $X_1$ ) .....	68
3. Distribusi Variabel Latar Belakang Pekerjaan ( $X_2$ ) .....	69

4. Distribusi Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran ( $X_3$ ) .....	70
5. Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat ( $X_4$ ) .....	72
<b>D. Statistik Deskriptif</b> .....	73
<b>E. Uji Validitas dan Reliabilitas pada Data Penelitian</b> .....	74
<b>F. Uji Asumsi Klasik</b> .....	77
<b>G. Analisis Data</b> .....	80
<b>H. Uji Hipotesis</b> .....	83
<b>I. Pembahasan</b> .....	86
1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	86
2. Pengaruh Latar Belakang Pekerjaan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	88
3. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	89
4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Keterbatasan Penelitian .....	96
C. Saran Penelitian .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>KUISIONER</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Kisi-kisi instrumen penelitian .....	53
2. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	55
3. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil .....	56
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner .....	62
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	64
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	65
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan .....	66
9. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah .....	67
10. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Pendidikan ( $X_1$ ) .....	68
11. Distribusi Frekuensi Latar Belakang Pekerjaan( $X_2$ ) .....	69
12. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran ( $X_3$ ) ....	70
13. Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat ( $X_4$ ) .....	72
14. Statistik Deskriptif .....	74
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil .....	75
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	76
17. Uji Normalitas .....	78
18. Uji Multikolinearitas .....	79
19. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	80
20. Hasil Uji <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> .....	81
21. Regresi Berganda .....	82
22. Hasil Uji F .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabulasi Uji Coba Variabel Tingkat Pendidikan ( $X_1$ ) .....	105
2. Tabulasi Penelitian Variabel Tingkat Pendidikan ( $X_1$ ) .....	110
3. Hasil Olah Data Pilot Test .....	116
4. Analisis Data Penelitian .....	119

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah pada dasarnya mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat yang berdampak pada reformasi.

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan, serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntuan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. Dampak lain yang mungkin muncul dalam otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan perubahan pada pola, sistem pengawasan, dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dipicu dengan adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya, dalam pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah mencakup pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah telah menunjukkan bergulirnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang penuh prakarsa dari diri pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawasan menurut Undang-Undang pasal 77 Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan, bahwa DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) mempunyai fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Kemudian pada pasal 78 disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan peran DPRD yang merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Artinya ada peran pengawasan yang harus dilakukan oleh DPRD untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjaga kelancaran jalannya pemerintahan di daerah secara efektif.

Jadi jelaslah bahwa peranan anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai sangat strategis sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif dan ekonomis. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan yaitu masih rendahnya peranan lembaga legislatif dalam hal ini DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja lembaga eksekutif

(Pemerintah Daerah). Akibatnya program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Program kerja tersebut cenderung merupakan arahan dari pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi.

Berdasarkan pandangan Sastroatmodjo (1995) dalam Winarna dan Murni (2007), Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik. Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga. Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Coryanata, 2007 dalam Pramono, 2002).

Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Murni dan Witono (2004) dalam Winarna dan Murni (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh *personal background* dan *political background* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian Murni dan Witono, faktor *personal background* yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan, hanya strata pendidikan saja yang berpengaruh signifikan terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel *political background* yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal parpol, ideologi parpol, dan asal komisi, hanya asal parpol dan asal komisi saja yang berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa *personal background* dan *political background* mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Indriani (2002) meneliti pengaruh pengetahuan dan RPPS terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah (2005). Ia menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Begitu juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat adanya hubungan signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Penelitian sejenis kembali dilakukan oleh Andriyani dan Devi (2010), dan hasilnya masih sama yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan peran pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara tidak signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan peran pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis di beberapa DPRD, permasalahan APBD masih terlihat kurang baik dari pengawasan keuangan daerah, masih ada tugas yang belum terealisasi dan dilaksanakan kurang efektif, misalnya penyalahgunaan APBD dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diterima. Sehingga tidak optimalnya pengawasan keuangan daerah di kota Padang.

Fenomena lain yang menunjukkan rendahnya pengawasan keuangan daerah juga terlihat dari adanya sikap dan perilaku yang ditampilkan seperti kurangnya pengetahuan dewan tentang anggaran, hal ini dapat terlihat dalam cara pengawasan keuangan daerah yang mana sebagian dewan sering mengabaikan kewajiban untuk mengawasi keuangan daerah. Kurangnya pengetahuan dewan untuk mengawasi keuangan daerah ini akan berdampak pada masyarakat dan hasil pengawasan yang kurang baik.

Dalam pengawasan keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan masyarakat untuk menginspirasi

pendapat terbaik secara transparan dan berkualitas. Jadi, di dalam pengawasan diperlukan suatu *personal background*, pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat yang baik sehingga membuat pengawasan berjalan dengan semestinya.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dimana peneliti mengambil kota Padang sebagai tempat penelitian. Perbedaan lain adalah variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPRD yaitu meliputi *personal background*, pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada DPRD kota Padang. Untuk variabel *personal background* peneliti berfokus pada tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan dari responden di DPRD Kota Padang. Untuk variabel partisipasi masyarakat peneliti menekankan pada pandangan dan pendapat para anggota dewan tentang keikutsertaan masyarakat sipil dalam mengawasi keuangan daerah di Kota Padang. Keikutsertaan ini terwujud dalam peran serta masyarakat dalam memberikan saran serta masukan dalam mengawasi keuangan daerah Kota Padang.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Di DPRD Kota Padang”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
2. Sejauhmana latar belakang pekerjaan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
3. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
4. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengawasan keuangan daerah
2. Mengetahui pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap pengawasan keuangan daerah
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah
4. Mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengawasan keuangan daerah

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan pengawasan keuangan daerah.

Adapun secara praktis manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan pada anggota DPRD Kota Padang dalam upaya peningkatan pengawasan keuangan daerah pada masa yang akandatang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang akan meneliti di bidang yang sama.
3. Bagi penulis untuk menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Isma, 2000).

Pengertian keuangan daerah berdasarkan pada pengertian keuangan negara tersebut di atas, pada dasarnya sama di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsan et al., 1997).

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengetian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

## **2. Pengawasan Keuangan Daerah**

Amalia (2013) menjelaskan dalam suatu sistem pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terdapat pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu konflik yang terjadi antara lembaga-lembaga yang ada dalam suatu pemerintahan tersebut dan perlu dibentuk suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan mengimbangi antara satu sama lain. Pembagian kekuasaan dalam sistem Pemerintah Daerah yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/ Kepala daerah sebagai pihak Eksekutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Sehingga dengan fungsi dan kedudukan yang telah dijelaskan tersebut, kedua lembaga tersebut, baik DPRD maupun pemerintah daerah harus dapat menjalankan tugas dengan baik, kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan dan tidak saling menjatuhkan, tetapi harus dapat menciptakan dan memelihara suatu kerjasama yang baik. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, dimana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula sebaliknya parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik selanjutnya disebut dengan *good governance* dalam rangka mewujudkan tujuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakatnya guna menjamin suatu kepuasan masyarakat dan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Sebagai unsur lembaga Pemerintah daerah, DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar

dengan pemerintah daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (Dewi, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, antara lain:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.
2. Fungsi Penganggaran, Proses penganggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah.
3. Fungsi Pengawasan, Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah).

Dari penjelasan diatas, fungsi DPRD ada tiga, yang pertama adalah fungsi legislasi. Dalam suatu pemerintahan yang memiliki satu tujuan, visi dan misi yang hendak dicapai, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki suatu hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan ini tercermin dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan daerah, seperti peraturan daerah. Hal ini tercermin dalam pemerintah daerah yang melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dan DPRD sama-sama bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu otonomi

daerah, sehingga dapat terwujud suatu hubungan kerja yang baik dan saling mendukung satu sama lain, bukan untuk mentingkan kepentingan golongan tertentu dan menjadi pesaing untuk menjatuhkan lembaga tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi (Abduh, 2009).

Fungsi Legislasi yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah. Pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan proses perumusan kebijakan publik, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan bersifat formal untuk mengatur jalannya suatu sistem pemerintah daerah yang baik, maka substansi dari peraturan daerah ini memuat semua peraturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan hal-hal yang diatur. Hal ini sesuai dengan latar belakang DPRD, dimana DPRD adalah wakil rakyat yang mampu menampung aspirasi rakyat dan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi rakyat tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga peraturan-peraturan yang disusun tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat.

Syahrudin dan Taifur (2002) menjelaskan bahwa sebagai partner pemerintah daerah dan DPRD mempunyai wewenang dalam pembuatan

kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini DPRD memegang peranan yang besar dalam hal pengesahan Peraturan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi DPRD yang kedua adalah fungsi penganggaran. Proses penganggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam proses penganggaran ini, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. DPRD harus bertindak secara aktif, proaktif dan selektif, karena DPRD menjadi legitimator Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang kemudian disebut dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah supaya menjadi APBD yang sah.

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Baswir, 1999) dalam (Indriani dan Baswir, 2003). Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang, 1998) dalam Robinson (2006). Sedangkan pengawasan keuangan daerah merupakan semua tindakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan pada tahap implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan (Mardiasmo, 2001). Pengawasan keuangan daerah bukanlah tahap yang

terpisah dari siklus anggaran tetapi merupakan bagian pelengkap pada tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 Ayat 1 (h) menyatakan bahwa DPRD diberi hak untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai hak meminta pertanggungjawaban kepala daerah, hal ini merupakan hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dan semakin luas dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Disamping DPRD mengawasi

secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo dalam Sopanah 2007).

Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif DPRD harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah di samping diperlukan pengawasan yang bersifat internal juga diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, BPKP, serta DPR dan DPRD; sehingga akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan *prosedur check and balances*. Dalam penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD memiliki bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran.

Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung

dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui *post audit* melalui pemeriksaan di tempat (Sopanah dan Mardiasmo, 2003). Fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh DPRD pada saat perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APBD (Sopanah, 2007).

### **3. Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD yang mencerminkan akuntabilitas harus dilakukan atas dasar anggaran yang berbasis kinerja, setiap dana yang dirancang untuk kegiatan pembangunan daerah dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya melalui instrumen dan indikator yang jelas. Sistem anggaran kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan APBD berbasis anggaran kinerja adalah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang diikuti dengan diterbitkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah terjadi desentralisasi dari tangan kepala daerah kepada kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah (SKPKD), kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan sekretaris daerah.

a. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumberdaya.

b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu kepada Rencana kerja Pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja terukur dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kepala daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain: (1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; (2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; (3) teknis penyusunan APBD; dan (4) hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan (3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Setelah rancangan KUA dan PPAS disepakati kemudian masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut dibuat surat edaran kepala daerah sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Harus sesuai dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu;

(2) kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; (3) kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; (4) sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

#### **4. Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter (Halim et al., 2000), sementara Mardiasmo (2002) memberikan definisi anggaran, adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran atau proses penyusunan anggaran adalah proses pengoperasioanal rencana dalam bentuk pengkuatifikasian, biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk kurun waktu tertentu (Halim et al., 2000).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2003), proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan dengan rencana strategik.
- b. Untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi.
- c. Untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai.

d. Untuk mencapai kerjasama.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan penganggaran pada perusahaan swasta yang relatif kecil bahkan mungkin tidak mengandung aspek politis. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2002).

Penyusunan anggaran di dalam institusi publik berkaitan dengan proses penentuan alokasi jumlah dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas pemerintah dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan implementasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat dan ditetapkan. Proses penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan atau strategi yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial *plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Aspek- aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor

publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mardiasmo (2002) dalam arti luas anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: (1) instrumen politik, (2) intrumen kebijakan fiskal, (3) instrumen perencanaan, dan (5) instrumen pengendalian, sedangkan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik.

Menurut Mardiasmo (2002) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor Publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat, selain itu harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor "*uncertainty*" (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap berikutnya adalah *budget ratification*. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan *eksekutif* (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*" namun juga harus mempunyai "*political skill*," "*salesmanship*," dan "*coalition building*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap

ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Impleméntation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

## **5. *Personal Background***

*Personal background* merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *Personal Background* yang dimaksud adalah *Personal Background* dari anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019 yaitu tingkat pendidikan dari anggota dewan dan latar belakang pekerjaan anggota dewan tersebut sebelum menjadi anggota dewan.

*Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna, 2007).

Adanya latar belakang personal yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD periode ini didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Latar belakang personal tersebut meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan perbedaan seks yang berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas dasar ciri-ciri biologis (Daulay, 2007). Anggota dewan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah anggota dewan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Anggota dewan dipilih dari partai-partai politik pemenang pemilu. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif diatur dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan anggota perempuan sekurang-kurangnya 30%”. UU ini juga akan meminimasi kemungkinan praktek diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.

b. Usia

Anggota DPRD merupakan warga Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 50 ayat (1) (a).

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa jenjang pendidikan yang telah baku mulai dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan non formal. Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas.

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2003:50) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Dengan demikian Hariandja (2002: 169) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

- 1) Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- 3) Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

d. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan terdiri dari beranekaragam jurusan. Bidang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Padang yang baru saja terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Pendidikan formal yang dimiliki anggota dewan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, bahkan pendidikan mereka bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan.

e. Latar belakang pekerjaan

Pekerjaan terakhir yang dimaksud di sini adalah profesi terakhir yang digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Pekerjaan ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan anggota dewan sebelum duduk di DPRD. Tingkat pendidikan akan menentukan dan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi anggaran. Sedangkan untuk latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan adalah untuk melihat sejauh mana anggota dewan tersebut paham dan mengerti tugas dan kewajibannya sebagai anggota dewan dilihat dari pekerjaan yang ia jalani sebelumnya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan, serta latar belakang pekerjaan anggota DPRD tersebut (Dewi,2011). Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan seseorang, maka tugas dan fungsi yang dijalankan oleh individu tersebut juga akan semakin berkualitas.

## **6. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran**

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Yudono (2000) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah/APBD salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca “anggaran” serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah Pasal 34 ayat (3 dan 4) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) kepada DPRD. Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tersebut selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA) yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Pada tahap inilah peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah/APBD, anggota dewan harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang anggaran secara keseluruhan serta menambah pengetahuan tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBD.

Selain itu pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam Pasal 133 menyebutkan

bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai anggaran. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut. Sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan atau tidak.

Rosseptalia dalam Pramita (2010) Pengetahuan terhadap penyusunan APBD, pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya ke bocoran dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap teknis atau alur penyusunan APBD, pengetahuan terhadap tahapan pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD.

## **7. Partisipasi Masyarakat**

Alim (2003: 319) menyatakan prinsip penyusunan anggaran partisipatif pada dasarnya mengizinkan manajer tingkat bawah mempertimbangkan pembentukan anggaran. Penyusunan anggaran partisipatif

merupakan anggaran *bottom-up* seorang manajer tingkat bawah secara penuh memiliki tanggungjawab untuk memenuhi target yang telah ditentukan dalam anggaran yang disusun.

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan anggaran (Isma, 2007). Hansen dan Mowen (1996) menyatakan bahwa munculnya rasa tanggungjawab pada manajer level lebih rendah dapat memperkuat kreativitas. Manajer tingkat bawah diberi kesempatan menyusun anggaran tujuan anggaran akan dapat menjadi tujuan personal dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari SKPD yang disampaikan kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPR menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 memuat Kepala SKPD menyusun Rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran ini kemudian

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan beserta pihak eksekutif mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta penentuan strategi arah dari kebijakan yang akan dijalankan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah ini juga dapat dilihat dari sejauhmana peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol keuangan daerah. Bentuk partisipasi ini bisa diketahui dari pendapat dan persepsi anggota dewan itu sendiri dalam menilai sejauhmana masyarakat ikut serta dan diberikan hak untuk menilai dan mengawasi jalannya penyusunan anggaran keuangan daerah.

Mardiasmo dalam Pramita (2010) penyusunan arah dan kebijakan APBD melibatkan masyarakat, prioritas dan rencana mempertimbangkan saran dan kritikan masyarakat, penyusunan APBD melibatkan masyarakat, advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat, konsultasi dan konfirmasi rancangan APBD melibatkan masyarakat, mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian anggaran kepada masyarakat.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) antara lain penelitian yang dilakukan Winarna dan Sri

Murni, (2007), meneliti pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan keuangan daerah, variabel independen adalah *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Hasil dari penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa *personal background* dan *political background* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, tetapi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *personal background*, *political background*, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas politik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *personal background*, *political background*, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur. Sedangkan variabel dependennya adalah kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden, anggota DPRD Kabupaten dan Kota se-Eks Karisidenan Semarang. Hipotesis dalam penelitian

ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, *persona lbackground* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Kedua, *political background* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Ketiga, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Keempat, pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *personal background*, *political background*, dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam aktivitas politik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Variabel independennya adalah tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, asal parpol, asal komisi, dan pemahaman regulasi. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden yang disebarkan secara langsung. Data berhasil dikumpulkan berasal dari 37 responden yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Hipotesis dalam penelitian

ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kedua, bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ketiga, latar belakang pekerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keempat, pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kelima, asal parpol berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keenam, asal komisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ketujuh, pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Werimon dkk, (2007), meneliti pengaruh partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD), sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan keuangan daerah, variabel independen adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran serta variabel pemoderasi adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Kedua interaksi antara pengetahuan

dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, keempat interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Coryanata, (2007), meneliti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD), sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan keuangan daerah (APBD), variabel independen adalah pengetahuan dewan tentang anggaran serta variabel pemoderasi adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, yang pertama, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), yang kedua, semua variabel moderating yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik merupakan variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Perwita R. Sari dan Anwar, (2009), meneliti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD), sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan keuangan

daerah (APBD). Variabel independen adalah pengetahuan dewan tentang anggaran serta variabel pemoderasi adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, yang pertama, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), yang kedua, semua variabel moderating yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik bukan merupakan variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

*Personal background* merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD periode 2014-2019 yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan anggota dewan. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang semakin berkualitas akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna, 2007).

Dalam pendekatan behaviorisme, individu yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winarna dan Murni, 2007).

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Jenjang pendidikan merupakan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah meliputi jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang meliputi jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Strata pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berupa pendidikan yang baku mulai SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan non formal. Strata pendidikan ini sangat penting untuk diperhatikan karena strata pendidikan yang dimiliki oleh

seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para anggota DPRD maka akan membuat pengawasan pada keuangan daerah semakin maksimal, dengan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik maka akan terciptanya *good governance*. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

## **2. Hubungan Latar Belakang Pekerjaan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Latar belakang pekerjaan merupakan pekerjaan yang dijalani anggota dewan sebelum menjabat sebagai anggota dewan di DPRD. Pekerjaan yang dijalani seorang anggota dewan sebelum duduk di DPRD bisa mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya penyusunan anggaran keuangan daerah. Lama dan jenis pekerjaan yang dijalani anggota dewan sebelum masuk sebagai wakil rakyat di DPRD membentuk sikap dan karakternya dalam menjalankan amanah sebagai anggota legislatif yang mewakili rakyat di DPRD.

Lama waktu yang dijalani seorang individu dalam melakukan suatu pekerjaan merupakan sebuah proses belajar seseorang yang akan memberikan pengalaman dalam suatu organisasi atau kelompok dalam hal ini adalah ruang lingkup pemerintahan. Berdasarkan pendekatan belajar (*behavior*), disebutkan perilaku individu dalam suatu organisasi/ pemerintahan ditentukan oleh apa

yang sudah dia dapatkan dalam proses belajar yang dalam hal ini individu tersebut memperoleh pengalaman dari pekerjaan yang dijalani sebelum menjadi anggota dewan. Yang berarti semakin banyak pelajaran bekerja dalam tim dan kelompok yang ia dapatkan di pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan akan semakin mengasah kemampuannya untuk bekerja dalam tim dilingkup pemerintahan. Sehingga semakin tinggi tingkat pengawasan yang akan diberikan dalam mengawasi keuangan daerah di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

### **3. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang (1999) dalam Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Dalam Yudoyono (2000) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik. Jadi. Dengan tingkat pengetahuan anggota dewan yang baik tentang penggunaan anggaran maka akan berkurang atau terhindarnya dari pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan DPRD tentang anggaran dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

#### **4. Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Coryanata, 2007). Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Dobell dan Ulrich (2002) dalam Werimon, dkk (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif.


Jadi, dengan adanya pertukaran informasi dengan masyarakat diharapkan dapat membantu para anggota dewan untuk mengetahui keinginan masyarakat dan apakah anggaran yang direalisasikan sudah sampai pada masyarakat sebagai pengguna anggaran. Selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Pengawasan dilakukan oleh anggota dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-

benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan anggota dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian anggotadewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya. Selanjutnya peneliti melakukan analisis tersebut untuk mengambil hasil dan interpretasi data yang akan menghasilkan kesimpulan penelitian ini. Berikut disajikan dalam gambar 1.1 skema kerangka pemikiran:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, baik variabel *Personal Background*, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran maupun variabel Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh terhadap variabel Pengawasan

Keuangan Daerah. Masing-masing dari variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen dan secara serentak atau bersama-sama (simultan) kedua variabel independen (*Personal Background*, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat) tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Pengawasan Keuangan Daerah). Berdasarkan pada kerangka tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H<sub>1</sub>: Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
- H<sub>2</sub>: Latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah
- H<sub>3</sub>: Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
- H<sub>4</sub>: Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah di Kantor DPRD Kota Padang.
2. Latar belakang pekerjaan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah di Kantor DPRD Kota Padang.
3. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah di Kantor DPRD Kota Padang.
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah di Kantor DPRD Kota Padang.

#### B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar 0,416%. Atau sebesar 41,6%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen hanya sebesar 41,6%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar bagi Kinerja perusahaan.

- b. Peneliti hanya meneliti pada kantor DPRD yang ada di Kota Padang, sehingga untuk kantor DPRD di Kota lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

### **C. Saran Penelitian**

Saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini variabel tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan tidak berpengaruh signifikan pada DPRD Kota Padang. Jadi, diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lainnya.
2. Pada anggota dewan untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat maka setidaknya dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat secara aktif, pasif maupun reaktif. Tentunya untuk mencari informasi ataupun mengumpulkan data guna mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
3. Diharapkan dapat memberikan referensi untuk kantor DPRD di Kota Padang dalam peningkatan pengawasan keuangan daerah kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Agus, H. Pramono, (2002). "*Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tesis S2 Tidak di Publikasikan*". Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
- Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta
- Andrianto, Rinto, 2002, *Memahami Anggaran Publik*, Cetakan Pertama, Idea Press, Jogjakarta.
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, 2003. "*Sistem Pengendalian. Manajemen*". Edisi Pertama, Salemba 4, Jakarta.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Daulay, Harmona. 2007. "*Perempuan dalam Kemelut Gender*". Medan: USU Press Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 8, Jakarta.
- Dewi, Indah Mustika. 2011. "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*". Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim, AbdulEt All, 2000. "*Sistem Pengendalian Manajemen*". UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2003. "*Auditing I Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*". Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- 
2001. *Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

- Kartikasari, Dewi. 2012. *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah* (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. (2002). *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasirwan. 2009. *“Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, Transparansi kebijakan Publik dan Pendidikan/Pelatihan Sebagai Variabel Moderating”*. Dalam Jurnal
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang *“Pendapatan Asli Daerah yang Sah”*.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. *“Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)”*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Purwoketo.
- Riduwan (2010). *“Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian”*. Alfabeta. Bandung.
- Sastroatmodjo, 1995. *“Partisipasi Politik”*. Jakarta : Persada Buana.
- Sekaran, Uma. 2011. *“Metodologi Penelitian Untuk Bisnis”*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Jurnal Akuntansi*.
- Syahrudin dan Taifur. 2002. *“Peranan DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi”*. Dalam Laporan Penelitian. Padang: Universitas Andalas

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No.17 Tahun 2003 “Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)”*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 “*Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)*”.

Winarna, Jaka dan Murni,Sri. 2007. “*Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Witono, Banu. 2003. *Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

**KUISIONER****PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, PENGETAHUAN DEWAN  
TENTANG ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris pada DPRD Kota Padang)

**BAGIAN PENDAHULUAN****Identitas Responden**

Nama : .....

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Usia : a.  $\leq 30$  tahun c. 41 – 50 tahun  
b. 31 – 40 tahun d.  $\geq 51$  tahun

Tingkat Pendidikan : a. SMA d. S1  
b. SMK e. S2  
c. D1/D2/D3 f. S3

Bidang pendidikan : .....

Latar Belakang Pekerjaan : a. Wiraswasta c. Pegawai negeri sipil  
b. Karyawan swasta

Bapak/ibu diminta memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, kemudian berikanlah tanda ceklis (√) satu dari lima alternatif jawaban yang terdapat dalam pernyataan berikut:

### 1. PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

- SL** : Selalu (Skor 5)  
**SR** : Sering (Skor 4)  
**KK** : Kadang-kadang (Skor 3)  
**P** : Pernah (Skor 2)  
**TP** : Tidak Pernah (Skor 1)

No	PERNYATAAN	SL	SR	KK	P	TP
1	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
2	Analisis politik selalu dilakukan dalam proses penyusunan APBD.					
3	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD					
4	Penyusunan APBD sering mengutamakan kepentingan politik praktis.					
5	Saya terlibat dalam pengesahan APBD					
6	Dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disahkan					
7	Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi					
8	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD					
9	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif					
10	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran					

## 2. PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN

**SS** : Sangat Setuju (Skor 5)

**S** : Setuju (Skor 4)

**KS** : Kurang Setuju (Skor 3)

**TS** : Tidak Setuju (Skor 2)

**STS** : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.					
2.	APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah.					
3.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					
4.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat I ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.					
5.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat II ditujukan kepada Gubernur.					
6.	Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.					
7.	DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.					
8.	Dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.					
9.	Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran.					
10.	Jumlah anggaran yang disetujui dewan legislatif harus termanfaatkan oleh eksekutif secara ekonomis, efisien dan efektif.					
11.	Sebagai anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD.					
12.	Sebagai anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan APBD.					

13.	Sebagai anggota dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.					
14.	Sebagai anggota dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan dan kegagalan dalam pelaksanaan APBD.					

### 3. PARTISIPASI MASYARAKAT

- SL** : Selalu (Skor 5)  
**SR** : Sering (Skor 4)  
**KK** : Kadang-kadang (Skor 3)  
**P** : Pernah (Skor 2)  
**TP** : Tidak Pernah (Skor 1)

No	PERNYATAAN	SL	SR	KK	P	TP
1.	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat.					
2.	Prioritas dan rencana APBD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat.					
3.	Dalam penyusunan APBD selalu melibatkan masyarakat.					
4.	Dalam advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat.					
5.	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, selalu melibatkan masyarakat.					
6.	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD.					
7.	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.					